



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/59 /V.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah agar membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022—2024;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia dan bagan struktur Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. Tugas:

Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan.

b. Fungsi:

1. Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) dan rencana aksi kabupaten;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4. Memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5. Menyusun instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Mengelola pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan; dan
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

1. Memberikan dukungan administrasi teknis;
2. Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;

3. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Lampung Selatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kegiatan diatur dalam tata kerja, sebagai berikut:

1. Tata Kerja TKPK Kabupaten Lampung Selatan dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan;
2. Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
4. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPK Provinsi dan TNP2K dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui strategi dan program;

KETUJUH : Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. Mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

KEDELAPAN : Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam terdiri atas:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk

- melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
 3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

KESEMBILAN : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honorarium	Volume (Bulan)	Ket
I	Penanggung Jawab	-	-	-
II	Ketua	700.000	4	1 orang
III	Wakil Ketua			
IV	Sekretaris			
V	Wakil Sekretaris			
VI	Kelompok Pengelola Program			
	Anggota	300.000	4	11 orang
VI	Sekretariat			
1.	Kepala			
2.	Wakil Kepala			
3.	Anggota	350.0000	4	Unsur Pelaksana non PNS (THLS) 6 orang

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/172/V.01/HK/2023, tentang Pembentukan Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan/Dinas/ se-Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 59 . /V.01/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua : Wakil Bupati Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- V. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- VI. Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 4. BPS
 5. PLN
 6. BULOG
 7. Lampung Post
 8. Radar Lampung Selatan
 9. Tribun Lampung Selatan

10. Media Berita Kita


VII. Koordinator Kelompok : Asisten Bidang Ekonomi dan
Pengelola Program : Pembangunan Sekretaris Daerah
Pemberdayaan Kabupaten Lampung Selatan
Masyarakat dan
Penguatan Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil

Anggota

1. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
12. BANK LAMPUNG
13. Perempuan Anak Lingkungan Usaha Mikro dan Agribisnis (PALUMA)
14. KADIN Lampung Selatan
15. PDAM
16. STIH Muhammadiyah Kalianda

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 59 , /V.01/HK/2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024

BAGAN STRUKTUR TIM
 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

17. STIE Muhammadiyah Kalianda

VIII. **Sekretariat**

- Kepala : Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
- Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sektretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial dan
Pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Ekonomi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
4. Fungsional Perencana Bidang Sosial
dan Pemerintahan
5. Unsur Staf Pelaksana PNS
6. Unsur Pelaksana Non PNS (THLS)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO